

**STANDAR PELAYANAN
KARTU IDENTITAS KELUARGA PNS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan Pelayanan	<p style="text-align: center;">Kartu Istri/Suami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pengantar dari Instansi Pengusul - Salinan/fotokopi sah SK CPNS - Salinan/fotokopi sah SK PNS - Mengisi formulir laporan perkawinan pertama - Fotokopi sah Akta Nikah - Fotokopi sah Susunan Daftar Keluarga PNS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Instansi Pengusul]) --> B{Verifikasi Dokumen melalui Aplikasi Bang UcoK dan Mencetak Kartu melalui APK (12 menit)} B -- Tidak --> C([Apabila BTS akan dikembalikan melalui Aplikasi ke Instansi Pengusul]) B -- Ya --> D([Menerima Produk Layanan]) </pre>
3.	Jangka Waktu	Layanan Penetapan Pertimbangan Teknis Perbaikan 12 menit /NIP
4.	Biaya/ Tarif	Seluruh Produk Layanan Gratis
5.	Produk dan Jasa Layanan	Penetapan Kartu Suami dan Kartu Istri

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:</p> <p>Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Center : 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id; d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook : Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan; 2) Instagram : officialbkn6medan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan/web/ 4) Helpdesk BKN https://support-siasn.bkn.go.id</p>
B. PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2020 Perubahan Atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.23 Tahun 2015 tentang Pemberian Nomor Seri, Kode dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Data Base PNS;
2.	Sarana, Prasarana, Atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kerja; 2. Komputer; 3. Printer, Mesin Poto Copy; 4. Aplikasi Produk Layanan; 5. Internet; 6. Air Conditioner (AC); 7. Dispenser Air Minum; 8. Alat Pemadam Api; 9. CCTV .

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang S-2 Sederajat 1 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p> <p>2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda S-2 Sederajat 3 orang dan S-1 Sederajat 2 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p> <p>3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama S-1 Sederajat 4 orang, mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p> <p>4. Analis Hukum S-1 Sederajat 1 orang, mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p> <p>5. Analis SDM Aparatur Pelaksanaan Lanjutan D-III Sederajat 1 orang, SMA 1 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p> <p>6. Pengelola Administrasi S-1 Sederajat 1 orang, SMA 2 orang mempunyai Sertifikasi: a. ISO 9001 - 2015 b. Manajemen ASN c. Teknis Kepegawaian d. Service Excellent</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Regional VI Medan dan Bidang Pengawasan dan Supervisi Kepegawaian setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang 1 Orang; 2. Analis SDM Aparatur Ahli Muda 5 orang 3. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 4 orang 4. Analis Kepegawaian Pelaksanan Lanjutan 2 orang 5. Analis Hukum 1 orang 6. Pengelola Administrasi 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sebagian besar semua Produk Layanan menggunakan Aplikasi, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan di manapun, kapanpun secara Cepat, Tepat, dan Tuntas.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Keamanan berjaga 24 jam penuh; 2. Seluruh area baik dalam dan luar Gedung di lengkapi Kamera CCTV.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelayanan dilakukan melalui media Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan dilakukan 6 (enam) bulan sekali; 2. Saaran Kerja Pegawai yang dilaporkan melalui Aplikasi E-kinerja setiap 1 (satu) bulan sekali.

Medan, 04 Juni 2024

Kepala Kantor,

~

